



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer MTsN Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kadus VI Desa Daspetah I Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dengan nomor register 16/Pdt.G/2019/PA.Kph, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Daspetah I pada tanggal 14 Desember 2018 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/07/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahing, tertanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Daspetah selama lebih kurang satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang satu minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Desa Daspetah I selama lebih kurang satu hari;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang selama satu minggu, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon keras kepala ingin menjadi kepala keluarga dan kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon terlalu mengatur teman dan keseharian Pemohon;
 - Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26 Desember 2018, berawal ketika Pemohon baru pulang main dari rumah Keponakan yang hanya berjarak lima rumah dari rumah orang tua Pemohon, Kemudian Termohon bertanya Pemohon pulang dari mana dan Pemohon menjawab bahwa Pemohon hanya main sebentar

Hlm. 2 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah keponakan Pemohon, Mendengar jawaban Pemohon Termohon marah-marah dan berkata kenapa Pemohon tidak pamit kepada Termohon sebagai seorang isteri, kemudian Pemohon menjawab kalau Pemohon keluar sebentar main dan tidak jauh dari rumah tetapi Termohon tetap bersikeras bahwa Pemohon harus keluar seizin Termohon, karena tidak mau ribut Pemohon hanya diam saja dan tidak melayani Termohon. Keesokan harinya Pemohon langsung mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Daspetah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 26 Desember 2018, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 14 hari;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator bernama Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2019 tidak tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 10 Januari 2019 dengan nomor register 16/Pdt.G/2019/PA.Kph, yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang:

1. Bahwa posita nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
2. Bahwa posita 5 tidak benar, Termohon menyatakan selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa posita 6 tidak benar, Termohon menyatakan Pemohon pergi seharian dan tidak pulang, saat Termohon pamit via HP untuk membeli obat, pesan pamit tersebut hanya dibaca Pemohon tanpa ada balasan dan 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Pemohon pamit bermain volley tetapi kemudian tidak pernah kembali ke kediaman bersama Termohon;
4. Bahwa posita 7 tidak benar, menurut Termohon terjadinya pisah tempat tinggal dengan Pemohon pada tanggal 27 Desember 2018;
5. Bahwa posita 8 benar, tetapi menurut Termohon upaya damai tersebut hanya dilakukan pihak keluarga Termohon sementara pihak keluarga Pemohon tidak ada respon balik;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas maksud perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan keberatan bercerai namun apabila perceraian tidak dapat dihindarkan maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai konsekuensi Pemohon menceraikan Termohon sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 30.000.000.00;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00;

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya kecuali Pemohon membenarkan jawaban Termohon terkait waktu kejadian pisah tempat tinggal, yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan balik (*rekonvensi*) yang diajukan Termohon, Pemohon telah pula memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Tentang nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah setiap bulannya Rp 250.000.00;
- b) Tentang mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 100.000.00;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tetap dengan gugatan baliknya, untuk secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/07/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 14 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hlm. 5 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan Nomor 096/Mts.07.06/I/Ku.01.1/04/2019 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepahiang, tertanggal 8 April 2019 Tentang besaran penghasilan Pemohon sebagai guru honorer (Guru Tidak Tetap/GTT) di lingkungan MTsn Kepahiang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

➤ **Alat bukti saksi**

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis selama 2 (dua) minggu, setelah itu terjadi perselisihan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan Januari 2019 Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hanya 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu hidup bersama dengan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi jika ingin bercerai dari Termohon, namun Pemohon tidak mau menjelaskan alasannya atas keinginannya tersebut;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti saksi**

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai ayah kandung Termohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hanya selama 2 (dua) minggu, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sebab setahu saksi sebelum pergi, Pemohon hanya pamit untuk main volley setelah itu ternyata tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, tepatnya 2 (dua) minggu setelah menikahi Termohon. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon lagi, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai paman Termohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hanya selama 2 (dua) minggu, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkar;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Hlm. 8 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan dan maksud bercerainya dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa di depan persidangan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Pemohon dan menyatakan tetap dengan gugatan baliknya jika terjadi perceraian serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti (P.1) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan

Hlm. 9 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa setelah 1 (satu) minggu menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon Konvensi keras kepala, ingin mengatur keseharian Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2018 hingga sekarang, dan telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik dalam konvensi secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara ini, yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada duduk perkara di atas dan berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian,

Hlm. 10 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya dan membebankan pula kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dan dibawah sumpahnya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Saksi-saksi Pemohon konvensi tersebut meskipun menyatakan tidak pernah melihat maupun mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan selama itu pula Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri sah. Dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama

Hlm. 11 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 dan **Saksi 2**, yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun harmonis selama 2 (dua) minggu kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 4 (empat) bulan, Pemohon Konvensi tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan kembali pulang ke rumah orang tuanya, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon konvensi dalam perkara ini sebagai alasan melakukan perceraian dengan Termohon konvensi sebagian telah dapat dibuktikan di depan persidangan, sehingga berakibat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban konvensinya, Termohon konvensi telah pula mengajukan alat bukti saksi, yang mana dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal setelah 2 (dua) minggu berumah tangga, Pemohon Konvensi kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah lagi tidak sejalan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi jika dihubungkan dengan jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi, baik saksi dari Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi tentang tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan

Hlm. 12 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak lagi berjalan harmonis disebabkan telah hilangnya rasa cinta kasih Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah lagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan serta menyatukan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, baik dari keluarga, mediator maupun Majelis hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangganya tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* *warahmah* dengan dilandasi

Hlm. 13 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
 - Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator dan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon konvensi untuk tetap bercerai dengan Termohon konvensi;
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
 - Bahwa sikap lahir dan batin Pemohon konvensi selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon konvensi dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
 - Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak

Hlm. 15 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon konvensi tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon konvensi mengharapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dapat membina rumah tangga yang sakinah;

- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu hilangnya rasa kasih dan sayang diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);
- Bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon konvensi namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon konvensi tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis hakim berpegangan pada sikap Pemohon konvensi

Hlm. 16 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi sebagai suami yang sah. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. yang

Hlm. 17 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- a) Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 30.000.000,00;
- b) Mut'ah, Termohon menuntut uang sebesar Rp 5.000.000.00;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut di atas, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

- a) Nafkah iddah, Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan uang nafkah setiap bulannya Rp 250.000.00;
- b) Mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 100.000.00;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti surat dalam konvensi berupa fotokopi surat keterangan penghasilan (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah*, telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, karena tidak ternyata terbukti Penggugat rekonvensi berbuat *nusyuz* sebagaimana telah ada dalam pertimbangan mengenai nafkah lampau di atas, yang besarnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Alat Thahrir Juz III hal 349 yang berbunyi ;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و سلطنته

Artinya : “Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj’i sebab masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya itu” :

- Bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;
- Bahwa atas gugatan nafkah iddah ini, Tergugat rekonsvnsi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah setiap bulannya Rp 250.000.00;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap dalam perkara konvensi yang mana penyebab hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi salah satunya adalah telah hilangnya rasa cinta kasih Tergugat Rekonsvnsi terhadap Penggugat Rekonsvnsi sehingga berakibat pisah tempat tinggal, Majelis hakim berpendapat kesanggupan Tergugat rekonsvnsi tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonsvnsi untuk melanjutkan kehidupannya, sementara Penggugat Rekonsvnsi masih dalam tanggungan Tergugat Rekonsvnsi dan masih tetap dalam kekuasaan Tergugat Rekonsvnsi;
- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonsvnsi dan menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvnsi yang disesuaikan dengan kepantasan serta kepatutan serta mengingat Tergugat Rekonsvnsi masih dalam usia produktif, yakni sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan, sehingga keseluruhan sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut’ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi menuntut berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Hlm. 20 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

- Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah

Hlm. 21 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi menyatakan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonsvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan pada kelayakan dan kepatutan untuk Penggugat rekonsvensi;
- Bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonsvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsvensi dengan nominal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sikap tersebut menunjukkan Tergugat rekonsvensi kurang memperhatikan psikologi atau kejiwaan Penggugat Rekonsvensi atas akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonsvensi, serta seolah-olah Tergugat rekonsvensi hanya ingin melepaskan kewajiban semata;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta kemampuan dan usia produktif Tergugat rekonsvensi yang masih panjang untuk menatap masa depan. Maka Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvensi berupa uang sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi**) didepan sidang Pengadilan Agama Kepahiang ;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi**) akibat perceraian berupa:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk

Hlm. 23 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **Syakaromilah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yeni Puspitawati, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 230.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hlm. 24 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 326.000.00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Put. No.16/Pdt.G/2019/PA.Kph